

LARANGAN MENYIKSA BINATANG

SUANTO

FATAHUDDIN

Jurusan ilmu hadis

Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik

Uin Alauddin Makassar

E-Mail: suanato@gmail.com

Abstrak

Berbuat baik kepada siapa saja merupakan anjuran dalam Agama dan peran sebagai makhluk sosial, memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama ditambah memperiki hubungan kepada kepada makhluk lainnya dalam hal ini binatang. Penelitian ini merupakan penelitian library research (penelitian pustaka) dengan kejian maudhu'i dengan cara mengumpulkan dan mengkaji hadis-hadis mengenai larangan menyiksa binantang.

Kata Kunci: Larangan-meyiksa-binantang

I. Pendahuluan

Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja tapi pada lingkungan sosial dan juga pada lingkungan alam sekitar.

Lingkungan yang berada di sekeliling kita baik berupa benda-benda hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan ataupun berupa benda-benda mati harus dijaga kelestariannya. Karena Apabila lingkungan yang berada di sekeliling kita tidak kita pelihara, maka kemungkinan akan membawa mudarat bagi kita, sebaliknya jika lingkungan kita dipelihara, maka akan dapat memberikan kesejahteraan bagi kita.

Islam adalah agama yang tinggi dan luhur, dan di antara ketinggian Islam yaitu mengajarkan kepada umatnya adab-adab terhadap binatang. Maka dalam Islam binatang memiliki hak-hak yang harus dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat zhalim dan semena-mena terhadapnya.

Banyak hadis Nabi saw. yang dengan jelas melarang hal tersebut, seperti hadis yang akan dibahas dalam makalah ini.

II. PEMBAHASAN

A. Teks hadis

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّلَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ، عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ قَرَأَ قَتِيَانًا أَوْ عَلَمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَهُ بِرُؤْمَتِهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ».

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Al-T{ayalisiy, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, ia berkata; aku bersama Anas menemui Al-Hakam bin Ayyub, kemudian ia melihat beberapa pemuda atau anak-anak yang memasang ayam dan mereka melemparinya. Kemudian Anas berkata; Rasulullah saw. telah melarang dari menjadikan hewan sebagai sasaran.

B. Syarah Kosa Kata

نَهَى Kata *naha* (نَهَى) yang terdiri dari huruf *nun*, *ha'*, dan *ya'* dapat berarti puncak, tujuan, dan ujung.² Kata نَهَى biasanya diartikan dengan melarang, maka hubungan dengan makna dasarnya adalah larangan melakukan sesuatu berarti sesuatu yang dilarang itu adalah ujung atau akhirnya yang tidak bisa dilakukan lagi.

تَصَبَّرَ

Kata ini berasal dari akar kata *sabr* (صَبَرَ) yang terdiri dari huruf *sad*, *ba'*, dan *ra'* menurut Ibnu Faris memiliki tiga makna dasar, *pertama*, penahanan atau pemenjaraan, *kedua*, sesuatu yang paling tinggi, *ketiga*, salah satu jenis batu.³ Salah satu kata yang berarsal dari akar kata صَبَرَ yang bermakna menahan adalah kata sabar. Sabar berarti menahan diri dari sebuah perkara (صَبَرْتُ نَفْسِي عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ).

¹Abu-Daud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishāq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi al-Sajistani>Sunan Abi-Daud, Juz III, (Beirut: Al-Maktabah al-'Asyriyah, t.th), h. 100. Lihat juga: Muhammad bin 'Isma'īl>Abu>Abdillah al-Bukhari>Sahih>al-Bukhari>Juz VII, (t.tp: Dar Taq al-Najah, 1422 H), h. 94. Lihat juga: Muslim bin al-Hajjaj>Abu>al-Hāsan al-Qusyairi>al-Naisaburi>Sahih>Muslim, Juz III, (Beirut: Dar Ihya>al-Turas>al-'Arabi>t.th), h. 1549. Lihat Juga: Abu>'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Aly al-Khurasani>al-Nasa'i>Sunan al-Nasa'i>Juz VII, (Cet; II: Halb: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406 H/1986 M), h. 238.

²Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Qazwaini al-Razi>Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr: 1399 H), h. 359.

³Ibnu Faris, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz III, h. 329.

Makna kata (صبر) yang dimaksud dalam matan hadis di atas sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Manzur adalah menahan atau mengikat burung atau hewan yang lain yang masih hidup kemudian dilempari sampai mati.⁴

C. Syarah Hadis

Hadis yang menjadi objek penelitian dalam makalah ini adalah salah satu dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang perlakuan terhadap binatang. Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk menyayangi binatang bukan menyakiti, bahkan saat disembelihpun tetap harus dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi:

عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: تَلَّتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَنْ يَكْتُبَ اللَّهُ أَحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ أَعْدَمُ شِقْرَتَهُ، فَلْيُرْحَ دَبِيحَتَهُ.»

Artinya:

Dari Syaddad bin Aus dia berkata, Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah saw., beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisau dan senanglah hewan sembelihanmu.

Kandungan hadis di atas mengajarkan untuk tetap berbuat baik kepada siapapun, apapun, termasuk binatang, bahkan dalam hal penyembelihan pun tetap mempunyai syarat-syarat yang harus ditempuh. hadis ini bisa dipahami bahwasannya hadis ini berlaku temporal yaitu ketika kita hendak menyembelin binatang hendaknya kita mempertajam alat potong, karena jika alat itu tumpul tentu susah untuk mengiris sesuatu yang dalam hal ini leher dan urat binatang yang akan disembelih dan tentunya sakitnya lebih lama dibandingkan alat yang tajam yang irisannya hampir tidak terasa sakitnya begitu cepat dan tajamnya dalam memotong kulit.

Lambatnya teiris kulit karena tumpulnya alat pemotong menyebabkan tempo pemotongan saat itu menjadi lama dan lama juga rasa sakit itu dialami oleh binatang, hal ini sama dengan menyiksa hewan yang akan dipotong.

⁴Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibnu Manzur al-Ansari Lisān al-'Arab, Juz IV, (Beirut: Dar Sa'dir, 1414 H), h. 438.

⁵Muslim bin al-Hajjaj (rah.) Muslim, Juz. III, h. 1548.

Indikator hadis ini adalah hadis hadis berlaku temporal yaitu pada saat kita hendak memotong binatang. Hadis ini bisa dipahami bersubstansikan tentang menyiksa dan membunuh hewan, dan hal inilah yang dilarang oleh nabi saw.

Bahkan Rasulullah saw menganjurkan untuk menggunakan pisau atau parang yang tajam jika hendak menyembelih binatang karena itu merupakan suatu penganiayaan. Olehnya itu, Larangan menganiaya hewan yang disembelih, misalnya dengan mengasah pisau sementara hewan yang akan disembelih melihatnya. Atau menyembelihnya sementara hewan yang disembelih tersebut melihat kepada hewan-hewan lainnya. Barangsiapa menyembelih hendaklah ia menyembelih dengan baik, hendaklah ia menajamkan pisau sebelum merebahkan sembelihannya dan membuat nyaman hewan sembelihannya.

Sedangkan hadis yang menjadi objek kajian menceritakan ketika Hisyam bin Zaid bersama Anas menemui al-Hakam bin Ayyub, mereka melihat sekumpulan orang sedang mengikat ayam yang masih hidup kemudian dilempari sampai mati. Lalu kemudian Anas menyampaikan bahwa Nabi melarang hal tersebut. Larangan Nabi dalam menyakiti binatang ini menurut al-Syawkani, merupakan larangan yang bersifat haram,⁶ bahkan menurut sebagian ulama adalah salah satu dosa besar.

Adapun kata *فِيَا* dalam hadis tersebut diduga tambahan dari perawi, sebagaimana dijelaskan dalam *'Umdah al-Qari*.⁷

(*أَنَّ تُصَبَّرَ*) berbentuk *sigah majhul* berarti dipenjara atau diikat untuk dilempari sampai mati.

Ada hadits lain yang juga menguatkan hal ini. Diriwayatkan dari Anas ra, dia berkata: Rasulullah saw melarang mengurung binatang untuk dibunuh. Ini larangan yang sangat jelas untuk tidak membunuh binatang dengan mengurung atau menganiayanya. Di samping berbuat baik terhadap binatang, berbuat baik kepada manusia adalah lebih wajib dan lebih layak.

⁶Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syawkani al-Yamani, *Nayl al-Awtar*, Juz VIII, (Mesir: Dar al-Hadis, 1413 H/1993 M), h. 99.

⁷Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa Badr al-Din al-'Ayni, *'Umdah al-Qari* (Syarh) al-Bukhari, Juz. 21, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th), h. 124. Lihat juga: Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin 'Abd al-Malik al-Qastalani, *Irsyad al-Sari li Syarh* (Syarh) al-Bukhari, Juz. VIII, (Cet VII; Mesir: Al-Matba'ah al-Qubra al-Amiriyah, 1323 H), h. 283.

Hadits yang semakna dengan hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas juga, bawa Nabi saw dilalui seekor keledai yang wajahnya telah dicap, lalu beliau berkata: Allah melaknat orang yang memberinya cap. Dalam riwayat muslim lain: Rasulullah saw melarang memukul wajah dan memberi cap pada wajah.

Kedua hadits ini menunjukkan haramnya memukul binatang pada bagian wajah dan memberi cap atau tato pada wajahnya. Karena hal ini dapat merusak ciptaan dan mematikan indera. Memukul pada wajah itu lebih haram, baik kepada manusia ataupun binatang.

Tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnya.

Dan ketika beliau melewati sarang semut yang telah dibakar, beliau bersabda:

إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.⁸

Artinya:

Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api selain Rabb (Tuhan) pemilik api. (HR. Abu Dawud).

Setelah menyebutkan beberapa larangan yang berkaitan tentang menyiksa hewan dan membunuhnya tanpa mengambil manfaatnya, olehnya itu, kami sebagai penulis hendak memberikan solusi ataukah berupa hikmah yang kami kutip dari pelarangan tersebut dalam hal ini bagaimana beradab dan berkahlak terhadap binatang.

Islam adalah agama yang tinggi dan luhur, dan di antara ketinggian Islam yaitu mengajarkan kepada umatnya adab-adab terhadap binatang. Maka dalam Islam binatang memiliki hak-hak yang harus dihormati, sehingga seseorang tidak boleh berbuat zalim dan semena-mena terhadapnya. Berikut ini sebagian adab terhadap binatang:

1. Memberi Makan dan Minum

Ada beberapa riwayat yang menceritakan kisah penyebab masuknya seseorang ke dalam surga kelak, di antaranya seorang laki-laki yang dalam perjalanannya merasakan dahaga, lalu dia minum dari sebuah sumur, namun ketika dia selesai minum, dia pun melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah karena kehausan. Laki-laki itu pun kembali mengambil air dari di sumur itu,

⁸Abu-Dawud>Sunan Abi-Dawud, Juz. II, h. 439.

lalu memberikannya kepada anjing yang sedang kehausan itu. Karena telah menolong anjing yang sedang kehausan, dia pun diberi pahala masuk surga.

Merupakan adab terhadap binatang adalah memberinya makan dan minum, terutama apabila hewan tersebut lapar dan haus, sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Pada setiap yang mempunyai hati yang basah (hewan) terdapat pahala (dalam berbuat baik kepadanya). (HR. al-Bukhari)

من لا يرحم لا يرحم.⁹

Artinya:

Barangsiapa yang tidak berbelas kasih niscaya tidak akan dibelaskasihi. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

2. Menyayanginya

Di antaranya adalah tidak menjadikannya sebagai sasaran memanah. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda ketika ada sahabat yang menjadikan burung sebagai sasaran memanah, Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. (HR. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, redaksi ini riwayat imam Ahmad)

Beliau juga telah melarang mengurung atau mengikat binatang ternak untuk dibunuh dengan dipanah/ditombak dan yang sejenisnya. Suatu ketika beliau juga pernah bersabda, Siapagerangan yang telah menyakiti burung ini karena anaknya? Kembalikanlah anak-anaknya kepadanya! Beliau mengatakan ini, setelah melihat seekor burung berputar-putar mencari anak-anaknya yang diambil dari sarangnya oleh salah seorang sahabat. (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih).

3. Menyenangkannya Pada Saat Menyembelih atau Membunuhnya.

Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda, Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan, dan apabila kalian menyembelih hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan, dan hendaklah salah seorang di antara kamu menyenangkan sembelihannya dan hendaklah dia mempertajam mata pisaunya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim di atas.

4. Tidak Menyiksa

⁹Al-Bukhari>Sahih>al-Bukhari>Juz. V, h. 2235.

Kita tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan cara apa pun, atau membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnya. Sebagaimana sabda rasul tentang wanita yang menyiksa seekor kucing di atas.

5. Boleh Membunuh Hewan yang Mengganggu.

Juga terdapat hadits shahih yang membolehkan untuk membunuh kalajengking dan mengutuknya.

6. Memberi Tanda Binatang Ternak.

Boleh memberi wasam (tanda) dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong na'am untuk mashlahat, sebab telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad saw. memberi wasam pada telinga unta shadaqah dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Sedangkan hewan lain selain yang tergolong na'am (ternak, seperti unta, kambing, sapi) tidak boleh diberi wasam, karena ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seekor keledai yang mukanya diberi was am. Beliau bersabda :

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه¹⁰

Artinya:

Allah mengutuk orang yang memberi wasam pada muka keledai ini. (HR. Muslim)

7. Mengenal Hak Allah pada Hewan.

Yaitu dengan menunaikan zakatnya jika hewan tersebut tergolong binatang yang wajib dizakati.

III. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Makna kata (صبر) yang dimaksud dalam matan hadis adalah menahan atau mengikat burung atau hewan yang lain yang masih hidup kemudian dilempari sampai mati.
2. Hadits larangan menyiksa hewan menunjukkan haramnya mengambil sesuatu yang bernyawa untuk dijadikan sasaran, karena ini adalah penganiayaan tanpa sebab syar'ie yang jelas. Ini juga termasuk dosa besar karena pelakunya akan dilaknat dan tentunya akan di azab.

¹⁰Muslim bin al-Hajjaj, (sh) Muslim, Juz. III, h. 1673.

Daftar Pustaka

- al-'Ayni, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa Badr al-Din. *'Umdah al-Qari Syarh S{ahih al-Bukhari*, Juz. 21, Beirut: Dar Ihya' al-Turas\ al-'Arabi, t.th.
- Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bin 'Abd al-Malik al-Qastalaniy, *Irsyad al-Sary li Syarh S{ahih al-Bukhari*, Juz. VIII, Cet VII; Mesir: Al-Matba'ah al-Qubra al-Amiriyah, 1323 H.
- al-Ansari, Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibnu Manzur. *Lisan al-'Arab*, Juz IV, Beirut: Dar Sadir, 1414 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdillah. Sahih al-Bukhari, Juz VII, t.tp: Dar T{uq al-Najah, 1422 H
- al-Naisaburi, Muslim bin al-H{ajaj Abu al-H{asan al-Qusyairi. *S{ahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar Ihya' al-Turas\ al-'Arabi, t.th.
- al-Nasa'i, Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Aly al-Khurasani. *Sunan al-Nasa'i*, Juz VII, Cet; II: Halb: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1406 H/1986 M.
- al-Razi, Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Q/azwaini. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr: 1399 H.
- al-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as\ bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdi . Sunan Abi Daud, Juz III, Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyah, t.th
- al-Yamani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syawkani. *Nayl al-Awtar*, Juz VIII, Mesir: Dar al-H{adis\, 1413 H/1993 M.